



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Anak;  
Tempat lahir : Lobu Jiur;  
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 6 Pebruari 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera  
Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Anak didampingi orang tua;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Tetty Herawati, S.H., dan Daniel Pardede, S.H., Advokat/ Pengacara-Penasihat Hukum dari kantor RNgt Tetty Soekardi & Rekan yang beralamat di Jalan Syech Ismail I No. 33 Kelurahan Teladan Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2020 yang telah

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor: 669/PSK-KUM/2020 tanggal 14 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kis., tanggal 23 Desember 2020, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-130/KISAR/Eku.2/12/2020 tanggal 10 Nopember 2020, sebagai berikut :

Bahwa ia Anak pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2019 sampai dengan hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira pukul 19.40 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya pada pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Dusun IV Desa Aek Songsongan Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lainsecaraberlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 19.40 WIB dimana Anak korban lupa hari dan tanggalnya, Anak mengirim pesan kepada Anak korban Chindy Fitria Ningsih akan mendatangi rumah Anak korban selanjutnya Anak pun sampai dirumah Anak korban kemudian Anak dan Anak korban duduk duduk sambil bercerita diruang tamu rumah dimana Anak duduk disebelah kanan Anak korban dengan jarak yang berdekatan sehingga bisa menempel atau melendot dengan Anak korban setelah selesai bercerita Anak mencumbui Anak korban dengan cara mencium piipi kanan dan pipi kiri Anak korban, selanjutnya Anak menghembuskan angin dari mulut Anak ke kuping Anak korban sebelah kanan dan mencium kuping Anak korban yang sebelah kanan dengan bibir Anak sehingga membuat Anak korban geli dan mulai terangsang selanjutnya Anak memegang kemaluan Anak korban dari luar celana yang Anak korban pakai selanjutnya Anak memasukkan tangan kanannya kedalam celana dalam Anak korban dan memainkan jari-jarinya pada kemaluan Anak korban serta memasukkan satu bagian jarinya kedalam lobang kemaluan Anak korban hingga Anak korban merasakan ada cairan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang keluar dari kemaluan Anak korban yang membasahi tangan Anak selanjutnya Anak mengatakan “ayok yank, udah 2 (dua) tahun pacaran pun masak ga percaya, kalau jadi kan kutanggungjawapi” dengan keadaan Anak korban yang sudah mulai terangsang dan percaya dengan ucapan Anak selanjutnya Anak mengeluarkan tangannya dari celana Anak korban dan menarik Anak korban masuk ke dalam kamar tidur Anak korban;

- Bahwa selanjutnya setelah berada didalam kamar tidur Anak korban, Anak menidurkan Anak korban diatas tempat tidur selanjutnya Anak menurunkan celana dan celana dalam yang Anak. Korban pakai hingga dibawah lutut, selanjutnya Anak, menurunkan celana dan celana dalamnya hingga bawah lutut selanjutnya Anak membelakangi Anak korban kemudian berbalik kearah Anak korban dengan keadaan kemaluan Anak sudah menegang, kemudian Anak naik keatas tempat tidur mengambil posisi dibelakang kaki Anak korban yang sengaja dikangkang oleh Anak selanjutnya Anak memainkan jari-jarinya pada kemaluan Anak korban hingga kemaluan Anak korban mengeluarkan cairan setelah itu Anak menindih tubuh Anak korban sambil memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lobang kemaluan Anak korban kemudian menggoyang-goyangkan pinggulnya dan mengeluarkan dan memasukkan kemaluannya dari kemaluan Anak korban secara berulang-ulang hingga Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Anak korban dan setelah Anak menyetubuhi Anak korban, kami masing-masing memakai Kembali celana yang kami pakai dan keluar dari kamar;
- Bahwa untuk persetubuhan yang kedua dan selanjutnya Anak melakukan hal yang sama dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak korban sehingga membuat Anak korban hamil;
- Bahwa benar Anak korban masih berumur 16 tahun pada saat persetubuhan pertama yang dilakukan Anak dan telah berumur 17 tahun pada saat persetubuhan berikutnya;
- Bahwa benar Anak korban mengenal Anak karena Anak korban dan Anak mempunyai hubungan berpacaran sejak tahun 2018 yaitu sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020 dirumah orangtua Anak korban di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan dimana Anak melakukan persetubuhan kepada Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat hendak menyetubuhi Anak korban, Anak tidak melakukan ancaman atau ancaman kekerasan tetapi Anak membujuk Anak korban hingga Anak korban percaya terhadap ucapan Anak dan mau melakukan persetubuhan;
- Bahwa adapun bujuk rayu yang dilakukan Anak kepada Anak korban adalah Anak mengatakan kepada Anak korban bahwa ia cinta dan sayang kepada Anak korban dan mengatakan akan bertanggung jawab kalau sesuatu hal terjadi kepada Anak korban (hamil) dan Anak mengatakan sudah mengetahui rumah Anak korban dan orangtua Anak korban sehingga apabila terjadi apa-apa Anak bisa langsung menemui Anak korban atau orangtua Anak korban;
- Bahwa setiap kali Anak mau melakukan persetubuhan kepada Anak korban, Anak selalu merangsang dan mencumbui Anak korban terlebih dahulu sehingga Anak korban menjadi terangsang dan mau melakukan persetubuhan dengan Anak korban;
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan kepada Anak korban, ibu dan adik-adik Anak korban sedang tidak berada didalam rumah;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan pertama kali Anak korban ada mengeluarkan darah dan mengakibatkan Anak korban menjadi tidak perawan lagi dan pada saat pemeriksaan USG (Visum Et Repertum terlampir dalam berkas) pada tanggal 16 Oktober 2020 Anak korban sedang hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No 357/546 tertanggal 16 Oktober 2020 yang telah ditandatangani oleh dr. Tunggul Simanjuntak Sp. OG telah diperiksa seorang wanita yang bernama Anak Korban dengan hasil kesimpulan selaput dara tidak utuh, sudah robek, dan robekan sampai ke dasar pada semua lingkaran selaput dara dan wanita tersebut dalam keadaan hamil dengan umur kehamilan 28 minggu, janin sehat;

Perbuatan Anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Anak telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-743/Kisar/Eku.2/12/2020 tanggal 21 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Anak;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kis., pada tanggal 23 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Tunggul;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kis., tanggal 23 Desember 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 7/Akta.Pid-Anak/2020/PN Kis., tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Anak oleh Jurusita Pengganti

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana Relas Pemberitahuan Banding Nomor 45/Akta.Pid/2020/PN Kis., pada tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kis., tanggal 23 Desember 2020 tersebut, Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 8/Akta.Pid-Anak/2020/PN Kis., tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana Relas Pemberitahuan Banding Nomor 45/Akta.Pid/2020/PN Kis., pada tanggal 5 Januari 2021;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Anak tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kisaran telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor W2.U11/50/HN.01.10/1/2021 tanggal 7 Januari 2021 kepada Penuntut Umum, dan Nomor W2.U11/51/HN.01.10/1/2021 tanggal 7 Januari 2021 kepada Penasihat Hukum Anak, yang menerangkan bahwa dapat mempelajari berkas perkara Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kis., putus tanggal 23 Desember 2020, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak mulai surat ini diterima, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak telah diajukan dalam dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kis., tanggal 23 Desember 2020, Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama kepada Anak yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan, menurut Hakim Tingkat Banding lamanya pidana dan pelatihan kerja tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Anak dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kis., tanggal 23 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Anak telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka terhadap Anak tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Anak haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kis., tanggal 23 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 oleh LINTON SIRAIT, S.H., M.H. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 43Pid.Sus-Anak/2021/PT MDN tanggal 13 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut, serta dibantu oleh T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

ttd.

ttd.

T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H

LINTON SIRAIT, S.H, M.H